



**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA EVENT ORGANIZER (EO) DENGAN VENDOR
(STUDI DI ROSSA WEDDING PLANNER & EVENT
ORGANIZER) ANALISIS**

*LEGAL ANALYSIS OF THE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN
THE EVENT ORGANIZER (EO) AND VENDOR (A STUDY AT ROSSA
WEDDING PLANNER & EVENT ORGANIZER)*

Baiq Almira Zenitha Mubinda, Budi Sutrisno, Diman Ade Mulada

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding email : baiqalmirazm@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum terhadap perjanjian kerjasama antara event organizer (eo) dengan vendor (studi di rossa wedding planner & event organizer). Penelitian ini menggunakan metode penelitian nomatif-empiris, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama antara Rossa Wedding Planner & Event Organizer dengan Vendor yakni hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut mendapatkan biaya pemakaian jasa dan membantu segala keperluan acara pernikahan. Berpedoman pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1338 KUHPerdara, dan Tanggung jawab pengusaha penyelenggara Rossa Wedding Planner & Event Organizer terhadap Vendor, merujuk pada perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh para pihak baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Bentuk tanggung jawab yang dilakukan Pengusaha penyelenggara kepada Partnership adalah pertanggungjawaban perdata dengan mengganti kerugian (Pasal 1243 KUHPerdara) yaitu ganti kerugian meliputi biaya serta merujuk pada perjanjian yang telah dibuat.

Kata Kunci: *Perjanjian kerjasama, Wedding Organizer, Vendor*

Abstract

This research aims to analyze the laws governing cooperation agreements between event organizers (EO) and vendors (a study at Rossa Wedding Planner & Event Organizer). This research utilizes a normative-empirical research method, which entails examining legislation, conducting conceptual analysis, and performing sociological analysis. The cooperation agreement between Rossa Wedding Planner & Event Organizer and vendors outlines the rights and obligations of both parties. These include the right to receive service fees and the obligation to assist with all wedding event needs. This is guided by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 1338 of the Civil Code, as well as the responsibilities of the Rossa Wedding Planner & Event Organizer towards vendors, as specified in the cooperation agreement made by the parties, whether in written or oral form. The form of responsibility undertaken by the organizing business towards the partnership is civil liability for compensating damages (Article 1243 of the Civil Code). This includes costs and is based on the agreement that has been made.

Keywords: *Cooperation agreement, Wedding Organizer, Vendor*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam kegiatan usahanya pada bidang perdagangan ataupun jasa. Dalam berkembangnya perekonomian saat ini maka persaingan dalam dunia usaha sangatlah ketat, begitu pula persaingan bisnis dalam lingkup penyedia jasa seperti Event Organizer (EO) di era saat ini. Hukum perjanjian juga turut berkembang pesat, di mana masyarakat semakin banyak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan masyarakat lainnya, yang kemudian menimbulkan berbagai perjanjian, termasuk salah satunya adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Event Organizer. Pengertian EO dapat ditemukan dalam beberapa peraturan. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dalam Pasal 1 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 dalam Pasal 9 ayat (5) menjelaskan tentang Penyelenggaraan Kegiatan atau Event Organizer (EO).

Penyelenggara acara pernikahan merupakan salah satu jenis EO yang banyak diminati oleh masyarakat. EO jenis ini fokus pada semua hal yang berurusan dengan pernikahan mulai dari pre wedding hingga dokumentasi acara pernikahan. Mengelola Wedding organizer harus didukung juga oleh vendor-vendor lain yang terkait dengan penyediaan fasilitas acara pernikahan. Wedding organizer adalah suatu jasa khusus yang secara pribadi membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan supervisi pelaksanaan rangkaian pernikahan sesuai jadwal yang ditetapkan. Wedding organizer sebagai pelaku usaha sering mendapati pasang surut, sehingga tidak jarang juga melakukan tindakan yang terkadang dapat merugikan pengguna jasa begitu juga sebaliknya, dalam keadaan yang sulit itu maka perlu mengadakan tindakan perikatan yang dalam hal ini disebut perjanjian.¹

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata banyak mengandung kelemahan maka muncullah doktrin yang mencoba melengkapi pengertian perjanjian tersebut. Menurut pendapat para ahli hukum, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang berdasarkan kata sepakat dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Agar kontrak menguntungkan kedua belah pihak, sebaiknya setiap kontrak memuat seluruh elemen yang dibutuhkan, seperti: kondisi keuangan, termasuk didalamnya jadwal pembayaran, kasus pembatalan, waktu pengiriman, hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta penjelasan secara rinci pertukaran barang dan jasa antara kedua belah pihak. Setiap event yang diselenggarakan akan memiliki kontrak yang berbeda tergantung dari kepentingannya.²

Keberadaan vendor sangat penting untuk kelancaran operasional suatu bisnis. Itulah sebabnya mengapa setiap perusahaan senantiasa memperhatikan dan mengawasi kualitas kerja vendor yang menjadi rekanannya. Pada bidang bisnis event organizer, fotografer, decor dan venue merupakan vendor dalam bentuk jasa dan barang. Event

¹ De Keizer Donny Perdana, *Event Organizer Peluang Wirausaha*, Binus University, Jakarta Barat, 2011, hlm. 857.

² Serba Serbi, *Tips & Tricks, Apa itu Event Organizer? Kenal Pengertian dan Cara Kerjanya*, diakses melalui <https://idcloudhost.com/event-organizer/>, pada 12 september 2022 pukul 22.26 WITA.

organizer (EO) biasanya akan menawarkan vendor-vendor yang belum klien dapatkan. Suatu perusahaan membutuhkan vendor ketika bahan baku atau pekerjaan tertentu tidak dapat disediakan sendiri sehingga membutuhkan pihak lain untuk menyediakannya. Secara rinci definisi vendor adalah pihak eksternal dari suatu badan usaha atau bisnis, yang menjual bahan baku atau bahan mentah, menjual jasa, menjual barang jadi atau barang yang telah diolah yang nantinya akan digunakan untuk keberlangsungan jalannya perusahaan atau dijual ke konsumen akhir. Untuk dapat bekerja sama, pihak vendor menawarkan proposal penawaran terlebih dahulu ke perusahaan. Terkadang ada juga perusahaan yang justru menawarkan kerjasama kepada vendor.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama antara Rossa Wedding Planner & Event Organizer dengan vendor dan tanggung jawab pengusaha penyelenggara Rossa Wedding Planner & Event Organizer terhadap vendor apabila terjadi wanprestasi. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban para pihak serta tanggung jawab penyelenggara kegiatan dalam perjanjian kerjasama antara Rossa Wedding Planner & Event Organizer dengan vendor. Secara praktis, penelitian ini adalah memberikan wawasan keilmuan bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang diharapkan akan menunjang terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu hukum..

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu melakukan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pengumpulan data digunakan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dan penelitian lapangan (*field research*), yang dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif yakni hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

D. PEMBAHASAN

1. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Rossa Wedding Planner & Event Organizer dengan Vendor

Event organizer (EO) adalah penyelenggara acara, atau usaha dalam bidang jasa yang secara sah ditunjuk oleh clientnya, guna mengorganisasikan seluruh rangkaian acara, mulai dari perencanaan, persiapan, eksekusi hingga evaluasi, dalam rangka membantu mewujudkan tujuan yang diharapkan client dengan membuat acara. Pada dasarnya EO merupakan orang-orang yang bergerak dalam sebuah organisasi yang mengatur acara mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga purna acara.³ Penyelenggara acara pernikahan merupakan salah satu jenis EO yang banyak diminati oleh masyarakat. EO jenis ini fokus pada semua hal yang berurusan dengan pernikahan mulai dari *pre*

3 Chusnu Syarif Diah Kusuma RR, Modul Manajemen Event, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, hlm. 15

wedding hingga dokumentasi acara pernikahan. Mengelola *wedding organizer* harus didukung juga oleh *vendor-vendor* lain yang terkait dengan penyediaan fasilitas acara pernikahan.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.⁴ Hubungan hukum yang dilakukan oleh pengusaha penyelenggara *Rossa Wedding Planner & Event Organizer* dengan *Vendor* merupakan hubungan hukum atas suatu perjanjian atau kontrak.

Dengan demikian tujuan perjanjian adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang melakukan perjanjian sehingga ketentuan yang diatur di dalam sebuah kontrak dapat terlaksana dengan baik dan mempunyai batasan-batasan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian suatu kontrak tersebut. Oleh karena itu, perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Perjanjian yang dibuat oleh pihak *Rossa Wedding Planner & Event Organizer* dengan *Vendor* adalah perjanjian kerjasama.

Bentuk perjanjian kerjasama *Rossa Wedding Planner & Event Organizer* melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Membuat perjanjian tertulis dibawah tangan

Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan dan perjanjian ini dibuat oleh para pihak saja tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Kekuatan pembuktian perjanjian tertulis sepanjang perjanjian itu tidak disangkal atau dipungkiri maka perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang disaksikan di depan notaris, dilegalisir oleh notaris atau dibuat oleh notaris. Sedangkan apabila kebenaran tanda tangan dalam perjanjian tersebut disangkal akan kebenarannya maka perjanjian tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan. Perjanjian kerjasama berbentuk tertulis yang dilakukan oleh *Rossa Wedding Planner & Event Organizer* hanya pada pihak *Client* dan *vendor venue*.

2. Perjanjian dalam bentuk tidak tertulis (lisan)

Perjanjian tidak tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Perjanjian lisan tetaplah sah, tetapi yang menjadi masalah adalah jika ada sengketa yang lahir terkait dengan perjanjian ini maka para pihak akan kesulitan melakukan pembuktian. Perjanjian kerjasama berbentuk tidak tertulis (lisan) yang dilakukan oleh *Rossa Wedding Planner & Event Organizer* mencakup beberapa pihak *vendor*, yaitu: dekorasi, *cathering*, *MUA*, dokumentasi, *entertainment*, *MC*, *sound system*, undangan, souvenir, dan kursi.

Meskipun demikian, Pasal 1338 KUH Perdata telah menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan berdasarkan kepada Pasal 1338 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para

4 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit: Sinar Grafika, 2006, hlm. 269.

pihak adalah sah menurut hukum/undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat oleh Rossa Wedding Planner & Event Organizer dengan Vendor dapat memperoleh perlindungan hukum.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rossa *Wedding Planner & Event Organizer* selaku Penyedia jasa, disebut pihak pertama. Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku Klien dari jasa *wedding organizer*, disebut pihak kedua. Bahwa Rossa *Wedding Planner & Event Organizer* adalah penyedia jasa *wedding organizer* yang akan mengadakan wedding pihak kedua. Bahwa pihak kedua memintakan menyerahkan wedding kepada pihak pertama keseluruhan dari awal sampai akhir acara. Di dalam perjanjian kerjasama terdapat hak-hak konsumen sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 4 UUPK Nomor 8 Tahun 1999. Selain hak-hak konsumen tersebut, ada beberapa kewajiban dalam perjanjian kerjasama dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya di dalam Pasal 5 UUPK Nomor 8 Tahun 1999. Untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi para pelaku usaha dan sekaligus sebagai penyeimbang atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK Nomor 8 Tahun 1999.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rossa *Wedding Planner & Event Organizer* selaku Pengusaha penyelenggara acara, disebut Pihak Pertama. Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku *Partnership* dari Rossa *Wedding Planner & Event Organizer*, disebut Pihak Kedua. Bahwa Rossa *Wedding Planner & Event Organizer* adalah Pengusaha penyelenggaraan *wedding* dan *event* yang akan bekerja sama dengan *Vendor*. *Vendor* juga akan memberikan kesepakatan-kesepakatan yang harus dilaksanakan kepada Rossa *Wedding Planner & Event Organizer*. Beberapa hak dan kewajiban vendor dalam acara pernikahan sebagai berikut:

1) Venue (lokasi)

Hak:

- a) Mendapatkan biaya pemakaian jasa dan segala keperluan acara pernikahan.
- b) Mendapatkan uang muka (down payment) sesudah booking.
- c) Jika membutuhkan sesuatu selama acara berlangsung dapat dikoordinasikan secara langsung kepada event manager.

Kewajiban:

- a) Clear area venue H-1 acara.
- b) Set up venue sesuai lay out.
- c) Mempersiapkan item (listrik, cleaning area, set up sesuai lay out, VIP area + round table, kursi banquet, round table, kamar hotel).
- d) Menyiapkan petugas kebersihan 3-4 orang selama acara berlangsung.
- e) Memastikan tidak ada kendala terhadap kelistrikan selama acara berlangsung.

2) Dekorasi

Hak:

- a) Mendapatkan biaya pemakaian jasa dan segala keperluan acara pernikahan.
- b) Mendapatkan uang muka (down payment) sesudah booking.

- c) Jika membutuhkan sesuatu selama acara berlangsung dapat dikoordinasikan secara langsung kepada event manager.

Kewajiban:

- a) Loading H-1 acara pukul waktu yang sudah ditentukan.
- b) Dekorasi sesuai lay out (meja souvenir, gate utama & pintu masuk, stand + vas bunga/foto vinyl, photobooth, karpet/melamin jalan menuju pelaminan, full dekorasi pelaminan, lighting (par LED), handbouquet dan korsase, kursi dan meja akad, panggung dan backdrop entertaint, pergola, bunga lempar).
- c) Melakukan set up untuk lighting acara.
- d) Re-check ketahanan, kerapian dan kelengkapan item dekorasi.
- e) Loading out setelah acara selesai.

3) Cathering

Hak:

- a) Mendapatkan biaya pemakaian jasa dan segala keperluan acara pernikahan.
- b) Mendapatkan uang muka (down payment) sesudah booking.
- c) Jika membutuhkan sesuatu selama acara berlangsung dapat dikoordinasikan secara langsung kepada event manager atau personil WO yang bertugas di cathering.

Kewajiban:

- a) Loading H-1 acara pukul waktu yang sudah ditentukan.
- b) Makanan ready hari-H.
- c) Menyelesaikan set up acara minimal 1 jam sebelum dimulai.
- d) Menyiapkan kelengkapan event (buffet area umum, buffet area VIP, dan rampel).
- e) Menyiapkan menu sesuai request (akad dan resepsi).
- f) Menyiapkan 1 orang team pada masing-masing buffet.
- g) Menyiapkan tim 6-8 orang sebelum acara berlangsung hingga acara selesai.
- h) Menyiapkan team yang mengontrol kebersihan dapur cathering, rasa makanan dan kebersihan selama acara berlangsung.
- i) Bersedia bertanggung jawab jika ada kekurangan jumlah, pilihan menu dan lain sebagainya.

4) MUA

Hak:

- a) Mendapatkan biaya pemakaian jasa dan segala keperluan acara pernikahan.
- b) Mendapatkan uang muka (down payment) sesudah booking.
- c) Jika membutuhkan sesuatu selama acara berlangsung dapat dikoordinasikan secara langsung kepada personil WO yang menjadi bridal assistant).
- d) Tim MUA hanya boleh merias anggota keluarga/kerabat klien sesuai kesepakatan awal, apabila ada permintaan makeup saat hari H akan dihitung additional charge dan pembayaran diselesaikan pihak klien sendiri/melalui WO.
- e) Tim MUA boleh meninggalkan lokasi setelah tugas selesai.

Kewajiban:

- a) Start makeup kedua pengantin dan kedua orangtua calon pengantin pukul waktu yang sudah ditentukan.
- b) Pengantin ready paling lambat pukul waktu yang sudah ditentukan.

- c) Make up sesuai request & dealing.
- d) Melakukan retouch makeup pengantin.

5) Dokumentasi

Hak:

- a) Mendapatkan biaya pemakaian jasa dan segala keperluan acara pernikahan.
- b) Mendapatkan uang muka (down payment) sesudah booking.
- c) Tim dokumentasi berkoordinasi dengan koreografer WO mengenai pengaturan foto tamu regular dan VIP selama acara berlangsung.
- d) Tim dokumentasi membutuhkan sesuatu selama acara silahkan info ke pihak WO.
- e) Tim dokumentasi boleh meninggalkan venue acara setelah tugas selesai.

Kewajiban:

- a) Tim dokumentasi stand by hari H pukul waktu yang sudah ditentukan.
- b) Melakukan sesi foto pengantin saat makeup dan dilanjutkan dengan sesi foto momentum sebelum acara dimulai.
- c) Tim dokumentasi terdiri dari koreografer, fotografer, dan videographer.
- d) Jika ingin meninggalkan venue acara mohon info ke pihak WO.
- e) Melakukan pembagian sesi foto.

6) Entertainment

Hak:

- a) Mendapatkan biaya pemakaian jasa dan segala keperluan acara pernikahan.
- b) Mendapatkan uang muka (down payment) sesudah booking.
- c) Jika ada gangguan atau masalah pada sound, alat dll. Silahkan koordinasi dengan event manager atau FOH.
- d) Jika entertaint membutuhkan sesuatu selama acara silahkan info ke pihak event manager atau FOH.
- e) Entertaint boleh meninggalkan venue setelah acara selesai.

Kewajiban:

- a) Check sound H acara pada pukul yang sudah ditentukan.
- b) Menggunakan dresscode yang sudah ditentukan.
- c) Mengiringi prosesi masuk dengan music yang ditentukan.
- d) Playlist by band yang mengisi acara.

7) MC

Hak:

- a) Mendapatkan biaya pemakaian jasa dan segala keperluan acara pernikahan.
- b) Mendapatkan uang muka (down payment) sesudah booking.
- c) Apabila ada kendala pada sound, mic dll. Silahkan koordinasi langsung dengan WO.
- d) Jika membutuhkan sesuatu selama acara silahkan info ke pihak WO.
- e) MC boleh meninggalkan venue acara setelah acara selesai.

Kewajiban:

- a) MC stand by pada pukul waktu yang sudah ditentukan.
- b) Opening acara secara resmi.

- c) Menggunakan dresscode yang ditentukan.
 - d) MC dengan image formal namun ceria.
 - e) Menghindari kata-kara rasisme/nyeleneh.
 - f) MC chit chat setiap jeda 2 lagu dari entertainment.
 - g) Selalu sounding vendor dan WO setiap chit chat.
 - h) MC chit chat setiap jeda lagu selama 3-5 menit.
 - i) Chit chat dengan pengantin, keluarga dan teman pengantin.
- 8) Sound system
- Hak:
- a) Mendapatkan biaya pemakaian jasa dan segala keperluan acara pernikahan.
 - b) Mendapatkan uang muka (down payment) sesudah booking.
 - c) Jika sound man membutuhkan sesuatu selama acara silahkan info ke event manager.
- Kewajiban:
- a) Loading H-1 pukul yang sudah ditentukan.
 - b) Sound man stand by di hari H paling lambat pukul yang sudah ditentukan.
 - c) Menyiapkan mic wireless.
 - d) Memastikan tidak ada trouble pada equipment sound.
 - e) Loading out setelah selesai acara.
- 9) Undangan
- Hak:
- a) Mendapatkan biaya pemakaian jasa dan segala keperluan acara pernikahan.
 - b) Mendapatkan uang muka (down payment) sesudah booking.
- Kewajiban:
- a) Menyediakan undangan dengan jumlah sesuai kesepakatan.
 - b) Mencetak undangan menggunakan bahan yang telah ditentukan dengan pengada acara/klien.
- 10) Souvenir
- Hak:
- a) Mendapatkan biaya pemakaian jasa dan segala keperluan acara pernikahan.
 - b) Mendapatkan uang muka (down payment) sesudah booking.
- Kewajiban:
- a) Menyediakan lighting dan fireworks.
 - b) Souvenir berupa barang yang sesuai dengan kesepakatan.
 - c) Jumlah souvenir sesuai dengan kesepakatan.
- 11) Kursi
- Hak:
- a) Mendapatkan biaya pemakaian jasa dan segala keperluan acara pernikahan.
 - b) Mendapatkan uang muka (down payment) sesudah booking.
- Kewajiban:
- a) Loading H-1 acara pada pukul yang ditentukan.
 - b) Penempatan/posisi kursi sesuai dengan lay out.
 - c) Re-check ketahanan dan kerapian kursi.

- d) Kursi sesuai dengan jumlah kesepakatan.
- e) Berkoordinasi dengan WO bila akan meninggalkan lokasi acara.
- f) Loading out setelah acara selesai.

Pada saat seorang calon pengguna jasa wedding organizer mengajukan untuk memakai jasa yang telah disediakan, maka mereka telah menyetujui syarat-syarat yang ditentukan oleh Rossa Wedding Planer & Event Organizer dan membuat sepakat yang dituangkan dan dijelaskan dalam suatu perjanjian, yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum bagi kedua belah pihak, karena didalam perjanjian tersebut akan diatur secara jelas hak dan kewajiban antara pengguna jasa dengan pihak wedding organizer. Di samping itu juga berlandaskan Pasal 1338 KUHPerdota. Tiap-tiap pihak yang berjanji untuk memenuhi prestasi kepada pihak lainnya harus pula memperoleh prestasi yang dijanjikan oleh pihak lainnya prestasi dapat dirumuskan secara luas sebagai sesuatu yang diberikan, dan dapat diperjanjikan, atau dilakukan secara timbal balik.

2. Tanggung Jawab Pengusaha Penyelenggara Rossa Wedding Planner & Event Organizer terhadap Vendor Apabila Terjadi Wanprestasi

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak Rossa Wedding Planner & Event Organizer memakai perjanjian timbal balik karena membebankan prestasi kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Salah satu kasus ketika segala yang diperjanjikan telah sesuai dengan keinginan maka terdapat halangan yaitu pembatalan perjanjian atau kontrak yang dilakukan pengguna jasa secara sepihak. Hal itu termasuk kedalam wanprestasi karena sengaja dibatalkan oleh alasan yang bukan termasuk kedalam *force majeure*, salah satunya adalah putusanya hubungan antara calon pengantin. Dengan demikian mengakibatkan pengguna jasa harus membayar kerugian karena dinyatakan melakukan kelalaian.

Pihak Client berinisial D melakukan perjanjian kerjasama dengan Rossa Wedding Planner & Event Organizer pada 20 Mei 2022 untuk meminta Rossa Wedding Planner & Event Organizer mengelola segala keperluan acara pernikahan secara keseluruhan dan mengelola dana dengan jumlah yang disepakati. Pada 7 Juni 2022 kedua belah pihak membentuk perjanjian kerjasama tertulis yang dihadiri oleh 1 (satu) orang dari masing-masing pihak. Setelah selesai membuat perjanjian kerjasama dengan pihak Client, pihak Rossa Wedding Planner & Event Organizer menghubungi beberapa vendor untuk melakukan perjanjian Kerjasama seperti vendor: venue (lokasi),

dekorasi, cathering, MUA, dokumentasi, MC, sound system, undangan, souvenir, dan kursi. Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak Rossa Wedding Planner & Event Organizer dengan Vendor ada yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis (lisan). Pada pihak vendor venue (lokasi) melakukan perjanjian tertulis. Sedangkan perjanjian kerjasama dengan Vendor dekorasi, cathering, MUA, dokumentasi, MC, sound system, undangan, souvenir, dan kursi melakukan perjanjian secara lisan yaitu melalui chatting via whatsapp. Namun beberapa hari sebelum pelaksanaan acara dalam perjanjian yang telah disepakati, pihak Client berinisial D melakukan pembatalan acara secara sepihak dan otomatis membatalkan kerjasama dengan pihak Rossa Wedding Planner & Event Organizer, padahal pihak Rossa Wedding Planner & Event Organizer sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa pihak vendor untuk *booking vendor*.⁵

Adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Client berinisial D yang menimbulkan kerugian bagi pihak Rossa Wedding Planner & Event Organizer. Hal ini dikarenakan pihak Rossa Wedding Planner & Event Organizer sudah melakukan pembukuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait biaya jasa dan booking vendor untuk segala persiapan dan keberlangsungan acara pernikahan. Client tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka dapat dikategorikan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi pihak Rossa Wedding Planner & Event Organizer, maka Rossa Wedding Planner & Event Organizer dapat menuntut kerugian sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Maka mengacu kepada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata maka sudah seharusnya pihak Client juga turut memberikan ganti kerugian terhadap pihak Rossa Wedding Planner & Event Organizer, baik ganti kerugian materiil yang berupa uang maupun ganti kerugian immateriil berupa permohonan maaf dan akan mengikuti sistem penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam perjanjian antara Rossa Wedding Planner & Event Organizer dengan Client mekanisme penyelesaian sengketa secara musyawarah dengan cara negosiasi yang paling utama digunakan oleh Rossa Wedding Planner & Event Organizer dengan Client berinisial D dalam perjanjiannya dikarenakan lebih mudah dan cepat dalam prosesnya. Sehingga dalam sengketa pembatalan kerjasama antara kedua belah pihak karena wanprestasi, penyelesaian dilakukan melalui negosiasi dan menghasilkan kesepakatan damai.⁶ Kesepakatan dalam perjanjian kerjasama tersebut, bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh pihak Client berinisial D yakni ganti rugi umum yang meliputi ganti rugi biaya. Dalam konsep ganti kerugian karena wanprestasi, biasanya besarnya kerugian telah terlebih dahulu ditentukan besar dan ketetentuannya dalam perjanjian kerjasama seperti yang dilakukan antara Rossa Wedding Planner & Event Organizer dan Client.

Pertanggungjawaban perdata pihak Rossa Wedding Planner & Event Organizer kepada Vendor atas wanprestasi yang dilakukan oleh Client yaitu harus membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUH Perdata). Selanjutnya tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak Rossa Wedding Planner & Event Organizer kepada Vendor adalah melaksanakan dan menepati perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama baik berupa tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Mengenai bentuk tanggung

⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maulana Rachmat Fajar selaku pimpinan dari Rossa Wedding Planner & Event Organizer (Sabtu, 22 Juli 2023, Pukul 14.41 Wita)

⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maulana Rachmat Fajar selaku pimpinan dari Rossa Wedding Planner & Event Organizer (Sabtu, 22 Juli 2023, Pukul 14.41 Wita)

jawab yang dapat dilakukan oleh pihak Rossa Wedding Planner & Event Organizer dengan pihak Vendor venue (lokasi) berinisial M telah dituangkan pada Pasal 7 bahwa apabila terjadi pembatalan sepihak dari Client, maka uang muka (*Down Payment*) sebesar 10 % yang sudah digunakan untuk booking vendor tidak akan dikembalikan/ tetap pada pihak kedua (vendor). Begitu pula dalam perjanjian dengan pihak Vendor dekorasi, cathering, MUA, dokumentasi, MC, sound system, undangan, souvenir, dan kursi, apabila terjadi pembatalan sepihak dari Client, maka uang muka (*Down Payment*) sebesar 10 % yang sudah digunakan untuk booking vendor tidak akan dikembalikan.⁷

E. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian ini, jadi dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama antara Rossa Wedding Planner & Event Organizer dengan Vendor, hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Rossa Wedding Planner & Event Organizer adalah pengusaha penyelenggara event wedding yang akan bekerja sama dengan Vendor. Selanjutnya Vendor sebagai Partnership membantu segala keperluan wedding. Para pihak harus melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk memenuhi hak dari para pihak itu sendiri, yakni para pihak vendor memiliki hak yang sama yaitu, mendapatkan biaya pemakaian jasa, membantu segala keperluan acara pernikahan dan mendapatkan uang muka (*Down Payment*). Sedangkan kewajiban dari masing-masing vendor adalah: (1) venue (lokasi), menyediakan tempat acara, (2) dekorasi, mengatur dan menata tempat acara, (3) cathering, menyiapkan dan menyajikan makanan untuk acara, (4) MUA, merias kedua pengantin dan kedua orangtua pengantin (5) dokumentasi, melakukan sesi foto pada acara, (6) entertainment, pengisi musik dalam acara, (7) MC, memandu acara selama acara berlangsung, (8) sound system, mengoperasikan sinyal suara pada acara, (9) undangan, mencetak dan menyediakan undangan pernikahan, (10) souvenir, menyediakan souvenir sesuai dengan permintaan client (11) kursi, menyediakan kursi sesuai kesepakatan. Di samping itu juga berlandaskan pada Pasal 1338 KUHPerdara. Oleh karena itu, perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Rossa Wedding Planner & Event Organizer dengan Vendor dapat memperoleh perlindungan hukum. Kemudian dalam hal tanggung jawab pengusaha penyelenggara Rossa Wedding Planner & Event Organizer terhadap Vendor, merujuk pada perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh para pihak baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Rossa Wedding Planner & Event Organizer bertanggungjawab kepada Vendor atas wanprestasi pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Client. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan Pengusaha penyelenggara kepada Partnership adalah pertanggungjawaban perdata dengan mengganti kerugian (Pasal 1243 KUHPerdara) yaitu ganti kerugian meliputi biaya serta merujuk pada perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian kerjasama dengan Vendor venue (lokasi) pada Pasal 7 telah dijelaskan apabila terjadi pembatalan sepihak dari Client, maka uang muka (*Down Payment*) sebesar 10 % yang sudah digunakan untuk booking vendor tidak akan dikembalikan/ tetap pada pihak kedua. Hangusnya

⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maulana Rachmat Fajar selaku pimpinan dari Rossa Wedding Planner & Event Organizer (Sabtu, 22 Juli 2023, Pukul 14.41 Wita)

uang muka (Down Payment) sebesar 10 % yang sudah digunakan untuk booking vendor juga berlaku pada Vendor dekorasi, cathering, MUA, dokumentasi, MC, sound system, undangan, souvenir, dan kursi.

DAFTAR PUSTAKA

Chusnu Syarif Diah Kusuma RR, 2016, *Modul Manajemen Event*, Universitas Negeri Yogyakarta.

De Keizer Donny Perdana, 2011, *Event Organizer Peluang Wirausaha*, Binus University, Jakarta Barat.

Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: Sinar Grafika.

Indonesia, *Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata*

Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015*.

Serba Serbi, Tips & Tricks, Apa itu Event Organizer? Kenal Pengertian dan Cara Kerjanya, diakses melalui <https://idcloudhost.com/eventorganizer/>, pada 12 september 2022 pukul 22.26 WITA.

Hasil wawancara dengan hasil Maulana Rachmat Fajar selaku pimpinan dari Rossa Wedding Planner & Event Organizer.

Kitab Undang-Undang KUHPperdata.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999